

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri musik di Indonesia membawa implikasi hukum yang semakin kompleks, khususnya dalam pemanfaatan karya cipta lagu pada kegiatan pertunjukan komersial. Lagu sebagai objek hak cipta merupakan hasil ciptaan yang dilindungi oleh hukum dan mengandung hak ekonomi serta hak moral yang melekat pada penciptanya. Hak ekonomi tersebut mencakup hak untuk memperoleh manfaat finansial atas setiap penggunaan ciptaan, termasuk dalam bentuk pertunjukan di hadapan publik. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menempatkan pencipta sebagai subjek utama yang berwenang memberikan izin atas penggunaan hak ekonomi ciptaannya, sehingga setiap pemanfaatan lagu untuk kepentingan komersial pada prinsipnya mensyaratkan adanya izin atau lisensi dari pencipta. Hal ini tercantum juga dalam Undang - Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang perekonomian Nasional dan kesejahteraan sosial. Pemahaman ini sejalan dengan doktrin hak cipta yang memandang ciptaan sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan berada dalam penguasaan hukum pencipta sebagaimana dijelaskan dalam literatur Buku Ajar Hak Kekayaan.¹⁾

Dalam praktik pertunjukan musik, pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti *Performing Rights* kerap menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai subjek hukum yang bertanggung jawab. Pelaku pertunjukan, penyelenggara konser, dan lembaga manajemen kolektif sering kali memiliki pemahaman yang berbeda mengenai mekanisme perizinan dan pembayaran royalti. Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara pengaturan normatif hak cipta dengan praktik pemanfaatan lagu di lapangan. Secara konseptual, izin penggunaan hak ekonomi merupakan bentuk hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian lisensi antara pencipta dan pihak pengguna, yang tunduk pada asas-asas hukum perjanjian. Oleh karena itu, ketiadaan atau ketidakjelasan perjanjian lisensi berpotensi menimbulkan

¹⁾ Muhammad Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo., *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, Medan, 2023, hlm 12.

sengketa hukum mengenai pemenuhan kewajiban pembayaran royalti, sebagaimana dapat ditelusuri melalui doktrin hukum perjanjian dalam Buku Hukum Perjanjian karya Abd. Tahlib.²⁾

Sengketa pembayaran royalti *Performing Rights* antara penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu Ari Bias menjadi contoh konkret dari persoalan tersebut. Sengketa ini berawal dari penggunaan lagu “Bilang Saja” dalam beberapa pertunjukan konser bersifat komersial tanpa adanya izin atau lisensi dari pencipta lagu. Pencipta menegaskan bahwa ia menerapkan mekanisme direct licensing dan tidak pernah memberikan persetujuan atas penggunaan lagu tersebut, baik secara langsung maupun melalui lembaga manajemen kolektif. Objek sengketa dalam perkara ini secara spesifik berkaitan dengan kewajiban pembayaran royalti *Performing Rights* sebagai bagian dari hak ekonomi pencipta atas penggunaan ciptaan dalam pertunjukan komersial, sekaligus menyentuh aspek pelanggaran hak moral atas pencantuman nama pencipta.

Perkara tersebut kemudian diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial tanpa izin pencipta merupakan pelanggaran hak cipta dan menegaskan adanya kewajiban hukum bagi pelaku pertunjukan untuk memastikan terpenuhinya lisensi atas lagu yang dibawakan. Putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa antara para pihak, tetapi juga memberikan penafsiran hukum mengenai kedudukan dan tanggung jawab pelaku pertunjukan dalam sistem pembayaran royalti *Performing Rights*. Oleh karena itu, putusan pengadilan tersebut memiliki nilai penting sebagai objek kajian hukum, mengingat putusan hakim berfungsi sebagai konkretisasi penerapan norma hukum dalam kasus nyata sebagaimana dikemukakan dalam buku Putusan Pengadilan.³⁾

Berdasarkan uraian tersebut, sengketa pembayaran royalti *Performing Rights* dalam perkara ini menjadi relevan untuk dikaji secara yuridis normatif guna

²⁾ Abd. Tahlib and Nur Aisyah, *Hukum Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2024, hlm 45.

³⁾ Ramdani Wahyu Sururi, *Putusan Pengadilan Dan Analisisnya*, CV. Mimbar Pustaka Bandung, 2023, hlm 33.

menelaah kesesuaian antara pengaturan hak cipta dengan penerapannya melalui pertimbangan hakim. Penelitian ini berfokus pada pengaturan kewajiban pembayaran royalti *Performing Rights* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta konstruksi tanggung jawab hukum para pihak sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut. Dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai dasar penelitian, kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam pemanfaatan karya cipta pada kegiatan pertunjukan komersial.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pembayaran royalti *Performing Rights* atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya?
2. Bagaimana konstruksi dan batas tanggung jawab hukum pencipta lagu dan penyanyi sebagai pelaku pertunjukan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran royalti *Performing Rights* atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juncto Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik dan peraturan pelaksanaannya?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024 dalam menafsirkan kewajiban pembayaran royalti *Performing Rights*, serta bagaimana kesesuaiannya dengan norma hak ekonomi pencipta dan mekanisme pengelolaan royalti dalam hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum mengenai pembayaran royalti *Performing Rights* atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya.
2. Untuk mengkaji konstruksi dan batas tanggung jawab hukum pencipta lagu dan penyanyi sebagai pelaku pertunjukan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran royalti *Performing Rights* atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan pelaksanaannya.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024 dalam menafsirkan kewajiban pembayaran royalti *Performing Rights* serta menilai kesesuaiannya dengan norma hak ekonomi pencipta dan mekanisme pengelolaan royalti dalam hukum positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang hendak peneliti capai melalui penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual, dengan fokus pada ketentuan hak cipta musik dan hak pembayaran royalti *Performing Rights*. Melalui kajian yuridis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juncto Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalty Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, serta analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman akademik mengenai hubungan antara norma hukum hak cipta dan penerapannya dalam praktik pertunjukan musik komersial.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas diskursus ilmiah mengenai kedudukan hukum pencipta lagu dan pelaku pertunjukan dalam konteks *Performing Rights*, termasuk batas tanggung jawab hukum masing-masing pihak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran royalti. Dengan menempatkan putusan pengadilan sebagai objek kajian, penelitian ini juga diharapkan berkontribusi dalam memahami peran yurisprudensi sebagai sarana pembentukan dan penegakan interpretasi yuridis terhadap norma hak cipta dalam sistem hukum Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim): Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan sistematis mengenai penerapan norma hukum hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan *Performing Rights* dan kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penanganan dan pemeriksaan perkara sengketa royalti musik secara konsisten, objektif, dan berlandaskan kepastian hukum.
- b. Bagi pembuat kebijakan dan pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual): Menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam perumusan maupun penyempurnaan kebijakan di bidang pengelolaan royalti musik, termasuk penguatan regulasi yang mengatur peran, kewenangan, dan mekanisme kerja lembaga manajemen kolektif, agar pelaksanaan pembayaran royalti *Performing Rights* selaras dengan tujuan perlindungan hak ekonomi pencipta serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku industri musik.
- c. Bagi Lembaga Manajemen Kolektif dan pelaku industri musik: Memberikan panduan yuridis dan wawasan normatif mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pengelolaan serta pemanfaatan karya musik, khususnya terkait mekanisme perizinan dan pembayaran royalti *Performing Rights*, sehingga dapat mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas

- dalam proses pengumpulan serta pendistribusian royalti kepada pencipta lagu.
- d. Bagi akademisi dan peneliti: Menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan kajian Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya terkait hak cipta musik dan *Performing Rights*, serta memperkaya khazanah penelitian mengenai hubungan antara peraturan perundang-undangan, praktik kelembagaan, dan putusan pengadilan dalam sistem hukum Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang lahir dari hasil kemampuan intelektual manusia yang diwujudkan dalam bentuk karya cipta, invensi, desain, maupun bentuk kreativitas lainnya yang memiliki nilai ekonomi. HKI pada dasarnya memberikan perlindungan hukum terhadap hasil olah pikir manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi. Menurut OK. Saidin, HKI adalah hak kebendaan atas sesuatu yang bersumber dari kemampuan intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis sehingga perlu memperoleh perlindungan hukum dari negara.⁴⁾ Dalam perkembangan hukum modern, HKI dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap karya intelektual yang dihasilkan melalui pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan kemampuan kreatif seseorang. Oleh karena itu, HKI tidak hanya dipahami sebagai konsep hukum semata, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan moral dan ekonomi pencipta.

HKI memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari hak kebendaan pada umumnya. Salah satu karakter utama HKI adalah sifatnya sebagai hak eksklusif yang memberikan kewenangan khusus kepada pencipta atau pemegang hak untuk menguasai dan menentukan penggunaan atas karya intelektual yang dimilikinya. Selain itu, HKI juga termasuk benda tidak berwujud (*intangible property*) karena objek perlindungannya bukan benda fisik, melainkan hasil pemikiran atau ekspresi intelektual manusia. Muhammad Djumhana menjelaskan

⁴⁾ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 17.

bahwa HKI mengandung karakteristik *private rights*, yaitu hak yang melekat secara pribadi pada pemegang hak; *monopoly rights*, yaitu hak eksklusif untuk memanfaatkan ciptaan dalam jangka waktu tertentu; serta *territorial rights*, yaitu perlindungan hukum yang hanya berlaku dalam wilayah negara tertentu sesuai sistem hukum yang berlaku.⁵⁾ Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa HKI memberikan kontrol hukum kepada pencipta atas penggunaan karya intelektualnya sekaligus memberikan batasan terhadap pihak lain agar tidak menggunakan karya tersebut tanpa izin.

Dasar filosofis perlindungan HKI salah satunya bersumber dari *reward theory*, yaitu teori yang memandang bahwa pencipta patut memperoleh penghargaan atas hasil kreativitas intelektual yang dihasilkannya. Teori ini berkaitan erat dengan pemikiran John Locke mengenai *labor theory* yang menyatakan bahwa seseorang memiliki hak atas sesuatu yang dihasilkan dari tenaga dan pikirannya sendiri.⁶⁾ Dalam konteks HKI, karya intelektual dipandang sebagai hasil kerja dan kreativitas manusia yang layak memperoleh pengakuan serta perlindungan hukum. Eddy Damian menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan bentuk penghargaan negara terhadap pencipta agar ia dapat menikmati manfaat ekonomi maupun pengakuan moral atas ciptaannya.⁷⁾ Oleh karena itu, pemberian hak eksklusif kepada pencipta pada hakikatnya merupakan bentuk penghormatan terhadap hasil kreativitas intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomi dan sosial.

Selain sebagai bentuk penghargaan, perlindungan HKI juga didasarkan pada *incentive theory*. Teori ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap karya intelektual bertujuan memberikan rangsangan atau insentif agar masyarakat terdorong untuk terus menciptakan inovasi dan karya baru. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, pencipta berpotensi mengalami kerugian akibat penggunaan karya tanpa izin sehingga motivasi untuk berkarya dapat

⁵⁾ Muhammad Djumhana and R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, Dan Praktikanya Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 25.

⁶⁾ John Locke and Peter Laslett, *Two Treatises of Government*, Revised Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.

⁷⁾ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm 41.

menurun. Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), sistem HKI berfungsi menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum yang mendorong kreativitas, inovasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan.⁸⁾ Dengan demikian, perlindungan HKI tidak hanya memberikan manfaat bagi pencipta secara individual, tetapi juga mendukung perkembangan budaya, teknologi, dan ekonomi masyarakat secara luas.

Perlindungan HKI juga didasarkan pada *risk theory* dan *economic growth theory*. Dalam perspektif *risk theory*, pencipta dipandang telah mengeluarkan pengorbanan berupa tenaga, waktu, pikiran, dan biaya untuk menghasilkan suatu karya sehingga negara perlu memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian akibat penggunaan tanpa hak oleh pihak lain. Sementara itu, *economic growth theory* menempatkan HKI sebagai instrumen pembangunan ekonomi karena perlindungan terhadap karya intelektual mampu mendorong investasi, perkembangan industri kreatif, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Robert M. Sherwood menjelaskan bahwa sistem HKI yang kuat memiliki hubungan erat dengan pembangunan ekonomi karena memberikan kepastian hukum bagi pencipta, investor, dan pelaku industri kreatif.⁹⁾ Oleh karena itu, perlindungan HKI tidak hanya bertujuan menjaga kepentingan individu pencipta, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan daya saing suatu negara dalam perkembangan ekonomi global.

Berbagai teori HKI tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan legitimasi royalti dalam penggunaan karya musik secara komersial. Hak ekonomi pencipta pada dasarnya merupakan bentuk penghargaan dan perlindungan hukum terhadap karya musik yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ketika lagu digunakan dalam konser, pertunjukan publik, penyiaran, atau platform digital, maka penggunaan tersebut menghasilkan manfaat ekonomi yang secara hukum harus dikembalikan kepada pencipta melalui

⁸⁾ World Intellectual Property Organization, "What Is Intellectual Property?", WIPO Publication, Geneva, 2020, hlm 3.

⁹⁾ Robert M Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development*, Westview Press, Colorado, 1990, hlm 11.

mekanisme royalti. Dalam konteks ini, royalti merupakan manifestasi konkret dari perlindungan hak ekonomi pencipta sekaligus bentuk implementasi teori penghargaan dan insentif dalam sistem hak cipta. Oleh karena itu, perlindungan HKI terhadap karya musik menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan ekonomi, dan keberlangsungan kreativitas dalam industri musik modern.

2. Teori Hak Cipta dan Hak Eksklusif Pencipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menempatkan hak cipta sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan hak cipta menganut prinsip perlindungan otomatis (*automatic protection*), yaitu hak lahir secara langsung sejak suatu ciptaan diwujudkan tanpa memerlukan pendaftaran sebagai syarat memperoleh perlindungan hukum. Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), prinsip tersebut bertujuan memberikan jaminan perlindungan yang cepat dan efektif terhadap hasil kreativitas intelektual manusia.¹⁰⁾ Ruang lingkup perlindungan hak cipta mencakup berbagai jenis karya, termasuk lagu dan musik, yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan komersial.

Hak cipta pada dasarnya memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk menentukan penggunaan atas ciptaannya. Hak eksklusif tersebut memberikan kewenangan hukum kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, mendistribusikan, mempertunjukkan, maupun memberikan izin penggunaan karya kepada pihak lain. Dengan adanya hak eksklusif, penggunaan karya oleh pihak lain tanpa izin pada prinsipnya merupakan pelanggaran hukum. Menurut Eddy Damian, hak eksklusif merupakan hak monopoli terbatas yang diberikan negara kepada pencipta agar ia dapat menikmati manfaat ekonomi dan

¹⁰⁾ WIPO, *loc cit*, hlm 3.

pengakuan hukum atas ciptaannya dalam jangka waktu tertentu.¹¹⁾ Oleh karena itu, pencipta memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk mengontrol pemanfaatan ciptaan serta menolak penggunaan karya tanpa persetujuan atau lisensi yang sah.

Selain hak eksklusif yang bersifat ekonomi, sistem hak cipta juga mengenal hak moral yang melekat secara pribadi pada diri pencipta. Hak moral memberikan perlindungan terhadap hubungan emosional dan intelektual antara pencipta dengan ciptaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral meliputi hak untuk mencantumkan nama pencipta, menggunakan nama samaran, mengubah ciptaan sesuai kepatutan, serta mempertahankan integritas ciptaan dari distorsi atau perubahan yang merugikan kehormatan pencipta. Budi Agus Riswandi menjelaskan bahwa hak moral merupakan bentuk penghormatan terhadap identitas dan reputasi pencipta atas karya yang dihasilkannya sehingga perlindungannya tetap melekat meskipun hak ekonomi telah dialihkan kepada pihak lain.¹²⁾ Dengan demikian, hak cipta tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi pencipta, tetapi juga melindungi kehormatan dan hubungan personal pencipta terhadap karya intelektualnya.

Hak ekonomi pencipta merupakan hak yang memberikan manfaat finansial atas penggunaan ciptaan dalam berbagai bentuk pemanfaatan komersial. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa hak ekonomi mencakup hak penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, distribusi, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Menurut OK. Saidin, hak ekonomi merupakan inti perlindungan dalam hukum hak cipta karena berkaitan langsung dengan kepentingan finansial pencipta atas hasil kreativitas intelektualnya.¹³⁾ Dalam konteks karya musik, hak ekonomi menjadi sangat penting karena lagu dan musik merupakan karya yang memiliki potensi eksploitasi ekonomi tinggi melalui konser, penyiaran, media digital, dan berbagai bentuk penggunaan komersial lainnya. Oleh karena itu, hukum hak cipta memberikan perlindungan

¹¹⁾ Damian, *loc cit*, hlm 41.

¹²⁾ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 29.

¹³⁾ Saidin, *loc cit*, hlm 17.

terhadap seluruh bentuk pemanfaatan ekonomi tersebut agar pencipta tetap memperoleh manfaat yang layak atas penggunaan ciptaannya.

Salah satu bentuk pelaksanaan hak ekonomi yang memiliki relevansi besar dalam industri musik adalah *public performance rights* atau hak pertunjukan publik. Hak ini memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengizinkan atau melarang penggunaan lagu dalam pertunjukan yang dilakukan di hadapan publik, khususnya apabila pertunjukan tersebut bersifat komersial. Sam Ricketson menjelaskan bahwa hak pertunjukan merupakan bagian integral dari hak ekonomi pencipta karena pertunjukan publik menghasilkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya musik.¹⁴⁾ Dalam praktik industri musik, penggunaan lagu dalam konser, festival musik, pertunjukan hiburan, restoran, hotel, maupun media digital termasuk dalam kategori penggunaan komersial yang memerlukan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, setiap penggunaan lagu dalam kegiatan pertunjukan publik pada prinsipnya harus didasarkan pada persetujuan atau lisensi yang sah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak eksklusif pencipta.

Pelaksanaan penggunaan lagu secara komersial umumnya dilakukan melalui mekanisme lisensi. Lisensi merupakan izin yang diberikan pencipta atau pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan hak ekonomi tertentu tanpa mengalihkan kepemilikan hak cipta itu sendiri. Melalui lisensi, hubungan hukum antara pencipta dan pengguna karya menjadi jelas karena masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan perjanjian. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memberikan pengaturan mengenai mekanisme pengelolaan royalti dalam penggunaan lagu secara komersial, termasuk melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam konteks tersebut, royalti merupakan bentuk kompensasi finansial yang wajib diberikan kepada pencipta atas penggunaan lagu yang memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, lisensi berfungsi sebagai dasar hukum penggunaan karya sekaligus menjadi instrumen pengaturan pembayaran royalti dalam praktik industri musik.

¹⁴⁾ Sam Ricketson, *International Copyright and Neighbouring Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2006, hlm 37.

Relevansi hak eksklusif pencipta terhadap perlindungan royalti dan *Performing Rights* dalam industri musik sangat erat karena seluruh sistem pembayaran royalti bertumpu pada pengakuan terhadap hak ekonomi pencipta. Ketika lagu digunakan dalam konser, pertunjukan publik, siaran, maupun platform digital, maka penggunaan tersebut merupakan bentuk pemanfaatan hak ekonomi yang menimbulkan kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta. Sistem royalti pada dasarnya merupakan manifestasi konkret dari perlindungan hak eksklusif pencipta atas karya musik yang dimilikinya. Oleh karena itu, sengketa mengenai *Performing Rights* dan royalti musik pada hakikatnya merupakan sengketa mengenai pelaksanaan hak eksklusif pencipta atas penggunaan karya secara komersial. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman mengenai teori hak cipta dan hak eksklusif pencipta menjadi sangat penting untuk menganalisis kedudukan hukum pencipta lagu, pelaku pertunjukan, serta kewajiban pembayaran royalti dalam penggunaan lagu pada pertunjukan komersial.

3. Hak Ekonomi Pencipta dalam Hukum Hak Cipta

Hak ekonomi pencipta dalam hukum hak cipta Indonesia secara normatif diatur sebagai hak eksklusif yang memberikan kewenangan hukum kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak ekonomi melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan Pasal 9 ayat (1) merinci bentuk-bentuk pemanfaatan ekonomi yang hanya dapat dilakukan dengan izin pencipta. Ketentuan ini dipertegas dalam penjelasan undang-undang yang menempatkan hak ekonomi sebagai sarana perlindungan atas kepentingan finansial pencipta sebagai konsekuensi dari kontribusi intelektualnya. Dengan konstruksi tersebut, hukum positif Indonesia menempatkan pencipta sebagai subjek utama perlindungan hukum, sehingga setiap pemanfaatan ciptaan lagu yang bernilai komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada prinsipnya menimbulkan kewajiban pembayaran royalti sebagai bentuk kompensasi yang sah.

Eddy Damian menegaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang bersifat aktif dan tidak hapus hanya karena ciptaan telah diumumkan atau

dipertunjukkan kepada publik.¹⁵⁾ Menurutnya, setiap penggunaan ciptaan oleh pihak lain yang menghasilkan manfaat ekonomi wajib disertai pemberian imbalan yang layak kepada pencipta. Pandangan ini menegaskan bahwa hak ekonomi tidak dapat dipahami sebagai hak pasif yang sekadar melekat secara formal, melainkan sebagai hak yang menuntut realisasi dalam bentuk manfaat finansial. Dalam konteks *Performing Rights*, konstruksi tersebut menutup ruang pembenaran atas penggunaan lagu dalam pertunjukan yang bersifat komersial tanpa adanya mekanisme pembayaran royalti kepada pencipta.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Ok. Saidin memposisikan hak ekonomi sebagai instrumen keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan publik. Namun, keseimbangan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai legitimasi untuk mengurangi atau meniadakan hak pencipta secara sepihak. Menurut Saidin, setiap pembatasan terhadap hak ekonomi harus ditentukan secara tegas oleh undang-undang dan tidak dapat didasarkan semata-mata pada praktik industri atau kebiasaan yang berkembang.¹⁶⁾ Oleh karena itu, dalih kebiasaan dalam industri pertunjukan atau konser tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menghapus kewajiban pembayaran royalti tanpa adanya legitimasi normatif yang jelas.

Pandangan doktrinal tersebut juga diperkuat oleh literatur hak kekayaan intelektual lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Citra Ramadhan dan Dwi S, yang menyatakan bahwa hak ekonomi pencipta merupakan fondasi utama perlindungan hukum dalam sistem hak cipta modern. Hak tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan individual, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian terhadap pemanfaatan ciptaan agar tetap berada dalam koridor hukum. Dalam konteks musik, hak ekonomi atas pertunjukan publik menjadi titik krusial karena pertunjukan lagu merupakan salah satu bentuk eksploitasi komersial yang paling nyata dan langsung menghasilkan keuntungan ekonomi.

Dalam perspektif internasional, pemahaman tersebut sejalan dengan doktrin yang dikembangkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) yang menempatkan hak ekonomi, termasuk hak atas pertunjukan (*Performing Rights*),

¹⁵⁾ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm 54.

¹⁶⁾ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, hlm 22.

sebagai pilar utama sistem hak cipta.¹⁷⁾ Royalti dipandang bukan sekadar imbalan finansial, melainkan mekanisme keberlanjutan ekosistem kreatif. Apabila hak ekonomi diabaikan, maka fungsi insentif dalam sistem hak cipta akan kehilangan relevansinya. Dengan demikian, secara normatif dan doktrinal, hak ekonomi pencipta memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat dikesampingkan oleh praktik industri semata. Kerangka ini menjadi fondasi teoritis untuk memahami bahwa sengketa *Performing Rights* pada dasarnya merupakan sengketa mengenai pelaksanaan dan penafsiran hak ekonomi pencipta, bukan sekadar persoalan teknis pembayaran royalti.

4. Hak Ekonomi Pencipta Lagu sebagai Dasar Kewajiban Pembayaran Royalti

Hak ekonomi pencipta lagu merupakan hak eksklusif yang memberikan kewenangan hukum kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 9 ayat (1), termasuk hak untuk mempertunjukkan ciptaan sebagaimana tercantum dalam huruf f. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia secara normatif mengaitkan kegiatan pertunjukan dengan kepentingan ekonomi pencipta, khususnya apabila pertunjukan dilakukan dalam konteks komersial. Dengan konstruksi demikian, penggunaan lagu dalam pertunjukan yang memiliki nilai ekonomi pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari kewajiban pembayaran royalti sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan hak ekonomi pencipta.

Dalam literatur hak cipta dan industri musik, *Performing Rights* dipahami sebagai salah satu sumber pendapatan paling signifikan bagi pencipta lagu. Literatur *Copyright Law* dan *Copyright and the Music Marketplace* menempatkan *Performing Rights* sebagai hak ekonomi yang bahkan dalam banyak yurisdiksi dinilai lebih strategis dibanding *mechanical rights*, terutama dalam konteks konser dan pertunjukan langsung berskala besar.¹⁸⁾ Pandangan ini menegaskan bahwa hak

¹⁷⁾ World Intellectual Property Organization (WIPO), *Understanding Copyright and Related Rights*, 2016, hlm 7.

¹⁸⁾ United States Copy Right Office, *Copyright and the Music Marketplace*, 2015, hlm 15.

ekonomi pencipta lagu tidak berhenti pada proses penciptaan atau perekaman, melainkan justru mencapai puncak relevansinya ketika ciptaan tersebut dieksploitasi melalui pertunjukan publik yang bersifat komersial.

Pemahaman tersebut sejalan dengan Modul Kekayaan Intelektual Dasar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang menjelaskan bahwa *Performing Rights* timbul ketika suatu ciptaan dipertunjukkan di hadapan publik dan mengandung nilai ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Modul tersebut juga mengakui adanya kompleksitas dalam praktik, terutama ketika pertunjukan melibatkan berbagai pihak seperti penyanyi, promotor, dan lembaga manajemen kolektif.¹⁹⁾ Pengakuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam *Performing Rights* bukan terletak pada keberadaan hak ekonomi pencipta, melainkan pada penentuan subjek hukum yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban royalti.

Lebih lanjut, pengesahan Traktat Beijing melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 mempertegas pembedaan antara hak pencipta dan hak pelaku pertunjukan (*performers' rights*). Traktat ini mengakui hak ekonomi bagi pelaku pertunjukan tanpa menghapus atau mengurangi hak ekonomi pencipta atas ciptaan lagu. Dengan demikian, penyanyi sebagai performer memperoleh perlindungan hak tersendiri, namun tidak menggantikan kedudukan pencipta sebagai pemegang hak ekonomi atas ciptaan. Pemisahan ini penting untuk menegaskan bahwa keberadaan hak pelaku pertunjukan tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta lagu.

Dengan demikian, hak ekonomi pencipta lagu harus dipahami sebagai dasar normatif utama yang melahirkan kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial. *Performing Rights* merupakan bagian integral dari hak ekonomi tersebut dan berdiri secara mandiri dari hak pelaku pertunjukan. Kesalahan dalam memahami pemisahan ini berpotensi mengaburkan kewajiban royalti dan menimbulkan sengketa hukum, sebagaimana terlihat dalam berbagai perkara *Performing Rights* di Indonesia. Oleh karena itu, kerangka teoritis ini

¹⁹⁾ Freddy Harris et al., *Modul Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hlm 18.

menjadi pijakan penting untuk menilai secara kritis penentuan tanggung jawab hukum dalam sengketa pembayaran royalti *Performing Rights*.

5. Royalti *Performing Rights* sebagai Perwujudan Hak Ekonomi dalam Pertunjukan Komersial

Royalti *Performing Rights* merupakan perwujudan konkret dari pelaksanaan hak ekonomi pencipta atas penggunaan lagu dalam pertunjukan yang dilakukan di hadapan publik dan bersifat komersial. Secara normatif, kewajiban pembayaran royalti berakar pada ketentuan hak cipta yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait hak ekonomi atas pengumuman dan penggunaan ciptaan. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalty Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik tidak menciptakan kewajiban baru, melainkan berfungsi sebagai instrumen pelaksana yang merinci mekanisme pengelolaan royalti lagu dan/atau musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Dengan demikian, *Performing Rights* tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonomi pencipta, karena setiap pertunjukan komersial pada prinsipnya menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pembayaran royalti.

Pengaturan teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalty Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik menitikberatkan pada penyeragaman sistem penarikan, penghitungan, dan pendistribusian royalti agar lebih tertib, terukur, dan akuntabel. Tujuan utama pengaturan ini adalah memperkecil ruang sengketa yang selama ini muncul akibat praktik penarikan royalti yang tidak seragam dan minim transparansi. Namun demikian, secara substansial regulasi tersebut tidak menggeser posisi hukum pencipta maupun pengguna ciptaan, karena kewajiban pembayaran royalti tetap melekat sebagai konsekuensi langsung dari pemanfaatan hak ekonomi. Dengan kata lain, aspek administratif pengelolaan royalti tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan kewajiban yuridis atas *Performing Rights*.

Dalam konteks kelembagaan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Oprasional Serta

Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif menegaskan posisi Lembaga Manajemen Kolektif sebagai perantara yang bertindak atas kuasa pencipta atau pemegang hak cipta dalam pengelolaan royalti. Sejalan dengan pandangan Eddy Damian, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) tidak berkedudukan sebagai pemilik hak cipta dan tidak menguasai hak ekonomi itu sendiri.²⁰⁾ Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) tidak menghapus kewajiban hukum pengguna ciptaan untuk membayar royalti atas pemanfaatan lagu dalam pertunjukan komersial. LMK harus dipahami semata-mata sebagai instrumen administratif dan teknis dalam sistem pengelolaan hak cipta, bukan sebagai pihak yang menggantikan tanggung jawab substantif para pihak.

Selanjutnya, Ok. Saidin berpendapat bahwa pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaan pada prinsipnya adalah pihak yang harus memikul kewajiban pembayaran royalti.²¹⁾ Dalam konteks pertunjukan musik, manfaat ekonomi tidak hanya diperoleh oleh penyelenggara pertunjukan, tetapi juga dapat dinikmati oleh pelaku pertunjukan yang menerima imbalan finansial dan keuntungan komersial lainnya. Pandangan ini membuka ruang analisis yuridis mengenai kemungkinan adanya tanggung jawab hukum penyanyi dalam konteks *Performing Rights*, khususnya apabila keterlibatan tersebut disertai dengan perolehan manfaat ekonomi secara langsung.

Namun demikian, perspektif internasional sebagaimana dikemukakan dalam *Understanding Copyright* yang diterbitkan oleh World Intellectual Property Organization menegaskan bahwa penentuan subjek yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti harus didasarkan pada kontrol hukum atas eksploitasi ciptaan, bukan semata-mata pada keterlibatan faktual dalam suatu pertunjukan. Prinsip ini menekankan bahwa kewajiban royalti melekat pada pihak yang secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengizinkan, mengatur, dan mengendalikan pemanfaatan ciptaan.²²⁾ Perbedaan antara pendekatan manfaat ekonomi dan kontrol hukum inilah yang menimbulkan ruang abu-abu dalam penentuan subjek kewajiban

²⁰⁾ Damian, *loc cit.* hlm 54.

²¹⁾ Saidin, *loc cit.* hlm 22.

²²⁾ (WIPO), *loc cit.* hlm 7.

royalti *Performing Rights*, sekaligus menjadi sumber utama sengketa antara pencipta dan pelaku pertunjukan dalam praktik.

6. Lisensi sebagai Dasar Hubungan Hukum dalam Pemanfaatan Lagu

Pemanfaatan lagu dalam pertunjukan komersial secara yuridis melahirkan hubungan hukum antara pencipta lagu sebagai pemegang hak ekonomi dan pihak yang menggunakan ciptaan tersebut, termasuk penyanyi maupun penyelenggara pertunjukan. Hubungan hukum ini tidak lahir secara otomatis semata-mata karena adanya pertunjukan, melainkan harus didasarkan pada adanya izin yang sah dari pencipta. Dalam ketentuan hukum hak cipta, izin tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian lisensi yang memberikan legitimasi hukum bagi penggunaan ciptaan. Oleh karena itu, lisensi menjadi instrumen utama yang menjembatani kepentingan ekonomi pencipta dengan kebutuhan pemanfaatan lagu dalam kegiatan komersial.

Secara normatif, lisensi merupakan perjanjian yang memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan hak ekonomi tertentu tanpa mengalihkan kepemilikan hak cipta itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Eddy Damian yang menegaskan bahwa lisensi hanya bersifat pemberian hak pakai (*right to use*), bukan pengalihan hak (*transfer of rights*).²³⁾ Dalam konteks *Performing Rights*, lisensi menentukan ruang lingkup penggunaan lagu, jangka waktu, serta kewajiban pembayaran royalti sebagai bentuk kompensasi ekonomi bagi pencipta. Dengan demikian, keberadaan lisensi menjadi tolok ukur utama untuk menilai sah atau tidaknya pemanfaatan lagu dalam pertunjukan publik.

Dalam perspektif hukum perjanjian, lisensi tunduk pada asas-asas umum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya asas konsensualisme. Subekti menyatakan bahwa perikatan lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak, tanpa mempersyaratkan bentuk tertentu kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Artinya, lisensi sebagai perjanjian memperoleh kekuatan mengikat sejak adanya persetujuan antara pencipta dan pengguna ciptaan mengenai penggunaan lagu dan imbalan ekonominya. Tanpa

²³⁾ Damian, *loc cit*, hlm 61.

adanya kesepakatan tersebut, tidak terdapat dasar hukum yang sah bagi pihak pengguna untuk memanfaatkan ciptaan.

Selain asas konsensualisme, pelaksanaan lisensi juga harus memenuhi asas itikad baik sebagai prinsip fundamental dalam hukum perjanjian. Abd. Tahlib menegaskan bahwa itikad baik menuntut para pihak untuk melaksanakan perjanjian secara jujur, patut, dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan perjanjian.²⁴⁾ Dalam konteks *Performing Rights*, asas ini mengharuskan pengguna lagu untuk tidak memanfaatkan ciptaan melebihi ruang lingkup lisensi atau menghindari kewajiban pembayaran royalti. Pelanggaran terhadap asas itikad baik berpotensi menimbulkan wanprestasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.

Dengan demikian, lisensi menempati posisi sentral sebagai dasar hubungan hukum dalam pemanfaatan lagu pada pertunjukan komersial. Tanpa lisensi yang sah, penggunaan lagu tidak hanya kehilangan legitimasi hukum, tetapi juga berpotensi dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Yossie yang menekankan bahwa mekanisme lisensi merupakan sarana utama untuk menjamin keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan kepastian hukum bagi pengguna ciptaan.²⁵⁾ Oleh karena itu, pemahaman yang keliru atau pengabaian terhadap fungsi lisensi berpotensi menjadi akar sengketa royalti *Performing Rights* dalam praktik industri musik.

7. Kedudukan Penyanyi sebagai Pelaku Pertunjukan dalam Perspektif Hukum Hak Cipta

Penyanyi sebagai pelaku pertunjukan memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pertunjukan musik, khususnya dalam menyampaikan ciptaan lagu kepada publik. Namun demikian, kedudukan penyanyi dalam sistem hukum hak cipta tidak serta-merta menghapus atau menggantikan hak ekonomi pencipta lagu sebagai pemegang hak utama atas ciptaan. Hukum hak cipta secara tegas membedakan antara pihak yang menciptakan karya dengan pihak yang

²⁴⁾ Tahlib and Aisyah, *loc cit*, hlm 52.

²⁵⁾ Yossie M Y Jacob and Ishak Alfred Tungga, "Hukum Bisnis & Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)," 2019, hlm 39.

menampilkan karya tersebut, sehingga peran artistik penyanyi tidak berimplikasi langsung pada peralihan atau penghapusan hak ekonomi pencipta.

Dalam konteks *Performing Rights*, penyanyi diposisikan sebagai pihak yang secara faktual menggunakan ciptaan dalam pertunjukan yang bersifat komersial. Penggunaan lagu dalam pertunjukan publik yang menghasilkan keuntungan ekonomi pada prinsipnya mensyaratkan adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, penggunaan lagu oleh penyanyi tanpa izin berpotensi menimbulkan konsekuensi yuridis, khususnya apabila pertunjukan tersebut memberikan manfaat ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada pelaku pertunjukan.

Secara doktrinal, Dwi S menegaskan bahwa pelaku pertunjukan bukanlah pemilik hak cipta atas lagu yang dibawakan.²⁶⁾ Dengan demikian, setiap pemanfaatan ciptaan dalam pertunjukan publik tetap tunduk pada ketentuan hak ekonomi pencipta. Pandangan ini diperkuat oleh Fakhry Amin, yang menyatakan bahwa hak pelaku pertunjukan bersifat berdiri sendiri dan tidak menyerap ataupun menggantikan hak ekonomi pencipta atas ciptaan lagu.²⁷⁾

Lebih lanjut, Yulia menekankan bahwa hubungan antara penyanyi dan pencipta harus dipahami dalam kerangka penggunaan ciptaan, bukan kepemilikan hak. Penyanyi hanya memanfaatkan ciptaan sebagai objek pertunjukan, sementara hak ekonomi atas ciptaan tersebut tetap melekat pada pencipta.²⁸⁾ Pemahaman ini penting untuk mencegah kekeliruan dalam menafsirkan peran penyanyi sebagai pihak yang seolah-olah memiliki kewenangan penuh atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial.

Dalam perspektif hukum perjanjian, sebagaimana dikemukakan oleh Subekti dan Abd. Tahlib, tanggung jawab hukum seseorang hanya dapat dibenarkan apabila terdapat hubungan hukum yang melahirkan kewajiban, baik yang bersumber dari

²⁶⁾ Dwi Suryahartati and Nelli Herlina, *Hak Kekayaan Intelektual*, UNJA Publisher, Jambi 2022, hlm 24.

²⁷⁾ Amin Fakhry et al., *Hak Kekayaan Intelektual* PT Sada Kurnia Pustaka. Banten, 2024, hlm 31.

²⁸⁾ Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, CV. Sefa Bumi Persada, Aceh, 2021, hlm 27.

perjanjian maupun dari penguasaan hukum atas suatu objek.²⁹⁾ Oleh karena itu, tanggung jawab hukum penyanyi dalam konteks *Performing Rights* tidak dapat serta-merta diasumsikan, melainkan harus diuji berdasarkan ada atau tidaknya hubungan hukum yang sah dengan pencipta atau penguasaan hukum atas eksploitasi ciptaan. Dengan demikian, kedudukan penyanyi sebagai performer harus dibedakan secara tegas dari kedudukan pencipta sebagai pemegang hak ekonomi, karena kegagalan membedakan kedua posisi ini berpotensi menimbulkan perluasan tanggung jawab hukum yang tidak memiliki dasar normatif yang kuat dalam sistem hukum hak cipta.

8. Perbedaan Penafsiran Tanggung Jawab Pembayaran Royalti *Performing Rights*

Dalam praktik pertunjukan musik, perbedaan penafsiran mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti *Performing Rights* kerap muncul sebagai konsekuensi dari ketegangan antara norma hukum hak cipta dan kebiasaan yang berkembang dalam industri musik. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas mengaitkan kewajiban royalti dengan setiap pemanfaatan hak ekonomi pencipta. Di sisi lain, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya anggapan bahwa kewajiban tersebut sepenuhnya berada pada penyelenggara pertunjukan atau diselesaikan melalui mekanisme kolektif tanpa keterlibatan pelaku pertunjukan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan pemahaman antara konstruksi normatif hukum hak cipta dan praktik faktual industri pertunjukan musik.

Perbedaan penafsiran tersebut diperkuat oleh kebiasaan industri yang menganggap penggunaan lagu dalam konser sebagai praktik lazim yang tidak selalu menuntut izin langsung dari pencipta. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam literatur hak kekayaan intelektual, kebiasaan industri tidak memiliki kekuatan untuk meniadakan kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Citra Ramadhan menekankan bahwa hak ekonomi pencipta bersifat imperatif dan tidak

²⁹⁾ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 14.

dapat dikesampingkan oleh praktik yang berkembang tanpa dasar normatif.³⁰⁾ Dengan demikian, perbedaan penafsiran yang bertumpu pada kebiasaan industri pada dasarnya tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum dalam ketentuan hak cipta.

Ketidakjelasan penafsiran tanggung jawab juga dipengaruhi oleh kompleksitas struktur pelaku dalam pertunjukan musik, yang melibatkan penyanyi, penyelenggara, promotor, serta lembaga manajemen kolektif. Nanda Dwi Rizkia menyoroti bahwa ketidaktegasan pembagian peran antaraktor ini kerap melahirkan tumpang tindih tanggung jawab, yang pada akhirnya membuka ruang sengketa.³¹⁾ Dalam kondisi demikian, pertanyaan mengenai siapa yang secara yuridis mengendalikan pemanfaatan ciptaan menjadi krusial untuk menentukan pihak yang seharusnya memikul kewajiban royalti *Performing Rights*.

Dari perspektif hukum perjanjian, perbedaan penafsiran tersebut juga berkaitan dengan ada atau tidaknya hubungan hukum yang melahirkan kewajiban. Abd. Tahlib menegaskan bahwa tanggung jawab hukum hanya dapat dibebankan kepada pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum, baik yang bersumber dari perjanjian maupun dari penguasaan hukum atas objek tertentu.³²⁾ Oleh karena itu, penempatan tanggung jawab pembayaran royalti tidak dapat dilakukan secara asumtif, melainkan harus diuji berdasarkan konstruksi hubungan hukum yang konkret antara pencipta, pelaku pertunjukan, dan penyelenggara.

Dengan demikian, perbedaan penafsiran mengenai tanggung jawab pembayaran royalti *Performing Rights* harus dipahami sebagai persoalan yuridis yang bersifat struktural, bukan sekadar persoalan teknis atau administratif. Ketidakseragaman pemahaman atas norma hak cipta dan hubungan hukum para pihak menuntut adanya penegasan melalui penafsiran hukum yang konsisten dan otoritatif. Dalam konteks ini, peradilan memiliki peran strategis sebagai penafsir terakhir hukum untuk menyelaraskan norma dengan praktik, membentuk kepastian

³⁰⁾ Ramadhan, dkk., *loc cit*, hlm 12.

³¹⁾ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022, hlm 21.

³²⁾ Tahlib and Aisyah, *loc cit*, hlm 52.

hukum, serta memberikan rujukan yang jelas mengenai pihak yang secara sah bertanggung jawab atas pembayaran royalti *Performing Rights*.

9. Sengketa Pembayaran Royalti *Performing Rights* antara Pencipta dan Penyanyi

Sengketa pembayaran royalti *Performing Rights* antara pencipta lagu Ari Bias dan penyanyi Agnez Mo merupakan manifestasi konkret dari perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan hak ekonomi pencipta dalam pertunjukan komersial. Sengketa ini berangkat dari klaim pencipta atas penggunaan lagu tanpa izin yang menimbulkan kewajiban pembayaran royalti, serta bantahan dari pihak penyanyi yang mendasarkan argumennya pada praktik pertunjukan dan pembagian peran dalam industri musik. Dengan demikian, sengketa ini mencerminkan ketegangan antara konstruksi normatif hak cipta dan praktik faktual dalam industri pertunjukan musik.

Dari perspektif hukum hak cipta, klaim pencipta berlandaskan pada prinsip bahwa hak ekonomi atas ciptaan tetap melekat pada pencipta dan tidak hapus hanya karena lagu tersebut dibawakan oleh pihak lain. Eddy Damian menegaskan bahwa setiap penggunaan ciptaan yang memiliki nilai ekonomi, termasuk dalam pertunjukan publik, harus didasarkan pada izin pencipta atau pemegang hak cipta.³³⁾ Dalam kerangka ini, penggunaan lagu oleh penyanyi dalam konser komersial tanpa izin dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak ekonomi yang secara yuridis melahirkan kewajiban pembayaran royalti.

Sebaliknya, bantahan dari pihak penyanyi menunjukkan adanya penafsiran berbeda mengenai posisi dan tanggung jawab pelaku pertunjukan dalam sistem hak cipta. Argumentasi ini umumnya bertumpu pada praktik industri yang memandang penyanyi sebagai pihak yang hanya menjalankan fungsi artistik, sementara kewajiban royalti dianggap berada pada penyelenggara pertunjukan atau dikelola melalui mekanisme kolektif. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Fakhry Amin praktik industri tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan kewajiban hukum

³³⁾ Damian, *loc cit*, hlm 61.

yang telah ditetapkan secara normatif dalam undang-undang hak cipta.³⁴⁾

Sengketa ini juga berkaitan erat dengan persoalan hubungan hukum dan pembagian tanggung jawab antaraktor dalam pertunjukan musik. Dalam perspektif hukum perjanjian, sebagaimana dijelaskan oleh Dwi Suryahartati tanggung jawab hukum hanya dapat dibebankan apabila terdapat hubungan hukum yang jelas, baik berdasarkan perjanjian maupun penguasaan hukum atas suatu objek.³⁵⁾ Oleh karena itu, penentuan apakah penyanyi dapat dimintai tanggung jawab atas pembayaran royalti *Performing Rights* harus diuji berdasarkan ada atau tidaknya hubungan hukum yang sah dengan pencipta atau kewenangan hukum atas eksploitasi ciptaan.

Dengan demikian, sengketa pembayaran royalti *Performing Rights* antara pencipta dan penyanyi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konflik individual, melainkan sebagai persoalan yuridis struktural dalam sistem hukum hak cipta Indonesia. Perbedaan penafsiran mengenai hak ekonomi, posisi pelaku pertunjukan, dan pembagian tanggung jawab hukum menunjukkan adanya kebutuhan akan penegasan melalui penafsiran hukum yang otoritatif. Dalam konteks ini, sengketa antara Ari Bias dan Agnez Mo menjadi relevan sebagai studi kasus untuk menilai sejauh mana hukum hak cipta mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi pencipta dan pelaku pertunjukan.

10. Putusan Pengadilan Niaga sebagai Dasar Penilaian Yuridis Normatif

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024 memiliki posisi sentral dalam penelitian ini karena menjadi titik temu antara norma hukum hak cipta dan praktik pemanfaatan ciptaan dalam pertunjukan komersial. Dalam konteks penelitian hukum normatif, putusan pengadilan dipahami sebagai bentuk konkret penerapan norma abstrak ke dalam peristiwa hukum yang nyata. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini tidak hanya bertujuan menilai siapa pihak yang menang atau kalah, melainkan untuk mengkaji bagaimana hakim menafsirkan kewajiban pembayaran royalti *Performing Rights* serta menentukan batas tanggung jawab hukum antara pencipta dan penyanyi.

³⁴⁾ Fakhry et al., *loc cit*, hlm 31.

³⁵⁾ Suryahartati and Herlina, *loc cit*, hlm 24.

Secara teoritis, putusan hakim merupakan bagian dari sumber hukum sekunder yang memiliki nilai argumentatif tinggi dalam menilai konsistensi penerapan undang-undang. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan pengadilan berfungsi sebagai sarana menemukan hukum (*rechtsvinding*) ketika norma tertulis belum memberikan jawaban yang tegas terhadap suatu persoalan hukum. Pandangan ini diperkuat oleh Ramdani Wahyu Sururi yang menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai proses, sehingga putusan hakim mencerminkan dinamika antara norma, fakta, dan keadilan substantif. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara ini menjadi instrumen penting untuk menilai bagaimana hukum hak cipta bekerja dalam realitas industri musik.³⁶⁾

Dalam perspektif hukum hak cipta, penilaian yuridis normatif terhadap putusan ini menuntut pengujian kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait hak ekonomi dan *Performing Rights*. Eddy Damian menegaskan bahwa setiap pemanfaatan ciptaan untuk tujuan komersial harus didasarkan pada izin pencipta atau pemegang hak, tanpa terkecuali.

Lebih lanjut, analisis putusan ini juga harus ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum dan keadilan proporsional. Menurut Yossie, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila penerapan hukum dilakukan secara konsisten dan dapat diprediksi.³⁷⁾ Dalam perkara sengketa royalti *Performing Rights*, hakim dituntut untuk menyeimbangkan kepentingan pencipta sebagai pemilik hak ekonomi dengan praktik industri musik yang melibatkan banyak aktor, termasuk penyanyi dan penyelenggara pertunjukan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menetapkan tanggung jawab hukum menjadi indikator penting untuk menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam hukum kekayaan intelektual.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024 tidak hanya relevan sebagai penyelesaian sengketa konkret antara para pihak, tetapi juga sebagai rujukan normatif dalam pengembangan doktrin hukum

³⁶⁾ Sururi, *loc cit*, hlm 33.

³⁷⁾ Jacob and Tungga, *loc cit*, hlm 39.

hak cipta di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Nur Solikin, penelitian hukum normatif bertujuan menilai koherensi antara norma, asas, dan penerapannya dalam putusan pengadilan.³⁸⁾ Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini menjadi landasan penting untuk menilai arah penafsiran hukum *Performing Rights* serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak ekonomi pencipta di masa mendatang.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau sering pula disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam literatur akademik. Penelitian ini tidak bertumpu pada pengumpulan data empiris lapangan, melainkan menempatkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, logis, dan koheren.

Sebagaimana dikemukakan oleh Nur Solikin dalam Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah hukum dalam tataran *das sollen*, dengan menitikberatkan pada konsistensi norma, asas hukum, serta penerapan kaidah hukum dalam putusan pengadilan.³⁹⁾ Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam pengaturan hukum positif mengenai hak cipta musik dan kewajiban pembayaran royalti *Performing Rights*, serta menilai penerapannya melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024.

³⁸⁾ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm 44.

³⁹⁾ *ibid*, hlm 44.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a) Pendekatan perundang-undangan (statute approach): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara sistematis dan komprehensif berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta dan pengelolaan royalti musik di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Melalui pendekatan ini, dilakukan pengkajian terhadap hierarki norma, keterkaitan antar ketentuan, serta konsistensi pengaturan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta dan kepastian hukum bagi pelaku pertunjukan.
- b) Pendekatan konseptual (conceptual approach): Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin hukum yang relevan dengan objek penelitian, seperti konsep hak ekonomi, hak moral, royalti, lisensi, *Performing Rights*, serta manajemen kolektif. Pendekatan ini bertumpu pada pandangan para sarjana hukum yang tertuang dalam literatur hukum, antara lain karya Eddy Damian, Subekti, Abd. Tahlib, serta buku ajar Hak Kekayaan Intelektual oleh Citra Ramadhan, Fakhry Amin, Dwi S., Yulia, dan Nanda Dwi Rizkia. Pendekatan ini berfungsi sebagai landasan teoritis dalam menafsirkan norma hukum positif dan menilai rasionalitas pengaturan royalti musik.
- c) Pendekatan kasus (case approach): Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024 sebagai objek utama penelitian. Melalui pendekatan ini, dilakukan penelaahan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim, konstruksi tanggung jawab hukum penyanyi dan pencipta lagu, serta kesesuaian putusan tersebut dengan norma hak cipta dan doktrin hukum yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer: Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum langsung. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalty Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, serta Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/2024 yang menjadi objek pengujian yuridis utama dalam penelitian ini.
- b) Bahan hukum sekunder: Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan pengujian yuridis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan hak cipta, pengelolaan royalti musik, dan sistem manajemen kolektif. Bahan hukum ini berfungsi untuk memperkuat kerangka teoritis dan memperkaya perspektif analitis dalam penelitian.
- c) Bahan hukum tersier: Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk membantu memahami istilah, konsep, dan konteks hukum yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, berita hukum, serta publikasi resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- a) Studi kepustakaan (*library research*): dengan menelaah berbagai bahan hukum dari sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku referensi, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan;

- b) Telaah dokumen dilakukan secara khusus terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta, pengelolaan royalti, serta kelembagaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Telaah ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur pengaturan, ruang lingkup kewenangan, serta potensi permasalahan normatif yang timbul dalam implementasinya;
- c) Pengujian yuridis putusan pengadilan dilakukan terhadap Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/2024 untuk memahami penerapan hukum hak cipta dalam penyelesaian sengketa. Pengujian yuridis ini difokuskan pada pertimbangan hukum hakim, penerapan norma hukum, serta implikasi putusan tersebut terhadap sistem pengelolaan royalti musik di Indonesia.

5. Teknik Pengujian yuridis Data

Pengujian yuridis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan mengkaji bahan hukum secara sistematis tanpa menggunakan metode statistik. Pengujian yuridis dilakukan melalui pola berpikir deduktif, dimulai dari norma hukum umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, kemudian ditarik menuju penerapannya dalam kasus konkret yang dianalisis.

Proses pengujian yuridis lebih lanjut mencakup:

- a) Identifikasi dan pengujian yuridis kesesuaian antara ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dengan praktik pengelolaan royalti musik di Indonesia;
- b) Penilaian terhadap kekuatan mengikat, relevansi, dan implikasi yuridis Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/2024 dalam penegakan hukum hak cipta;
- c) Evaluasi terhadap kemungkinan adanya konflik norma, kekosongan hukum, atau tumpang tindih kewenangan antar lembaga manajemen kolektif;
- d) Penarikan kesimpulan secara sistematis mengenai efektivitas penerapan hukum dan tingkat perlindungan hak ekonomi pencipta dalam sistem pengelolaan royalti musik nasional.